

## **PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP DISABILITAS, ANAK, DAN MINORITAS AGAMA**

Herlina Anut<sup>1</sup>, Maria Toi<sup>2</sup>, Melkian Talumbani<sup>3</sup>, Carolus Lengo<sup>4</sup>, Fadil Mas'ud<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

<sup>12345</sup>PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana  
Alamat e-mail : herlinanut07@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the national and regional legal frameworks governing the protection of vulnerable groups in Indonesia, including persons with disabilities, children, and religious and ethnic minorities, while evaluating the effectiveness of their implementation in ensuring equal rights and social justice. The research employs a qualitative approach through a literature study, utilizing legal documents, academic literature, official reports, and scholarly publications related to the protection of vulnerable groups. The analysis reveals that Indonesia has established a strong legal foundation, including the 1945 Constitution, Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and commitments to international instruments such as the CRPD and CRC. Nevertheless, policy implementation still faces significant challenges, including limited inter-agency coordination, resource constraints, social stigma, and low public awareness. This study emphasizes the need to strengthen institutional capacity, reform policies, promote public education, and enhance cross-sector collaboration to ensure inclusive and equitable protection for vulnerable groups, in line with the principles of Pancasila and the Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Keywords:** *vulnerable groups, human rights, disability, child protection, religious minorities, policy implementation, social justice.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kerangka hukum nasional dan daerah yang mengatur perlindungan bagi kelompok rentan di Indonesia, termasuk

penyandang disabilitas, anak-anak, serta minoritas agama dan etnis, sekaligus mengevaluasi sejauh mana implementasinya efektif dalam menjamin kesetaraan hak dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan memanfaatkan dokumen hukum, literatur akademik, laporan resmi, serta publikasi ilmiah terkait perlindungan kelompok rentan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, seperti UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta komitmen terhadap instrumen internasional seperti CRPD dan CRC. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk koordinasi antar lembaga yang terbatas, keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi kebijakan, edukasi publik, serta kerja sama lintas sektor agar perlindungan terhadap kelompok rentan dapat berjalan inklusif dan adil, sesuai prinsip Pancasila dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata kunci: kelompok rentan, hak asasi manusia, disabilitas, perlindungan anak, minoritas agama, implementasi kebijakan, keadilan sosial.

## **A. Pendahuluan**

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pembukaan serta Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak

diperlakukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok minoritas agama dan etnis masih sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi, baik secara struktural maupun kultural. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan penerapannya nyata di lapangan (Komnas, 2022a)

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kerap menghadapi hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari aspek fisik, sosial, maupun kultural. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016) yang menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik tanpa diskriminasi ("Analisis Implementasi UU Penyandang Disabilitas Di Indonesia," 2023). Meski demikian, penelitian oleh Krisna Law Journal (2023) (Kusumawardhani, 2023a) menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut belum optimal. Minimnya sarana pendukung dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah menyebabkan banyak penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak serta akses terhadap pendidikan yang inklusif (Kusumawardhani, 2023b).

Dalam ranah ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bersama UU Penyandang Disabilitas secara tegas mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dan menyediakan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, temuan dari ("Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Disabilitas Di Indonesia," 2022) mengungkap bahwa sebagian besar perusahaan belum mematuhi ketentuan tersebut. Stigma sosial serta keterbatasan infrastruktur di tempat kerja masih menjadi penghambat utama penerimaan tenaga kerja disabilitas (Komnas, 2022a).

Selain itu, hasil penelitian di Kota Samarinda mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait disabilitas masih bersifat administratif semata, tanpa dukungan sosial dan budaya yang memadai. Pemerintah daerah belum mampu menyediakan sarana aksesibilitas publik yang inklusif, sementara kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas masih tergolong rendah (Kemenkumham, 2020). Akibatnya, kelompok disabilitas masih

mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak.

Selain penyandang disabilitas, anak-anak juga termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2022) tahun 2024, tercatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Data ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia belum efektif dalam mencegah maupun menangani tindak kekerasan yang terjadi di berbagai lini kehidupan sosial. "Perempuan telah memainkan peran penting dalam sektor publik di Indonesia, meskipun mereka masih menghadapi tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan hak di tempat kerja (Mas' ud, 2024)

Laporan dari (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023) juga memperkuat fakta tersebut dengan menyebutkan bahwa sekitar 84 persen anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah baik berupa perundungan,

kekerasan verbal, maupun fisik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Situasi ini menggambarkan bahwa lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi perkembangan anak, malah seringkali menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak (Sari & Rahman, 2020). Pemahaman yang terbatas di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hak anak juga semakin memperburuk keadaan ini.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat, laporan (Kompas, 2024) menunjukkan adanya peningkatan tajam kasus kekerasan terhadap anak yang mencapai 18.175 kasus, di mana sebagian besar terjadi di lingkungan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu perlindungan anak bukan hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh budaya diam dan penerimaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang biasa. Faktor sosial-ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan keluarga turut memperparah kondisi ini (Kompas, 2024) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024)

Lemahnya kesadaran hukum dan bias budaya patriarkal masih menjadi penghambat utama dalam perlindungan hak-hak kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Fakta menunjukan bahwa perlindungan anak hanyalah kata manis yang tertuang dibalik kertas belaka. Dalam konteks penerapannya, justru hak anak tidak terpenuhi secara baik. seperti yang tersaji dalam kajian Hak-hak anak (Mas' ud, 2019). Banyak aparat dan anggota masyarakat yang melihat kekerasan domestik sebagai masalah pribadi, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Di sisi lain, kelompok minoritas agama dan etnis menghadapi tantangan yang tak kalah berat dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Meskipun Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, praktik intoleransi dan diskriminasi masih sering muncul. Hal ini memperkuat pandangan (Mas' ud 2019) bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan sosial, politik,

dan kultural yang berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan (Mas' ud, 2019).

Di sisi lain, kelompok minoritas agama dan etnis menghadapi tantangan yang tak kalah berat dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Meskipun Pasal 29 UUD 1945 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016) menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, praktik intoleransi dan diskriminasi masih sering muncul. Salah satu contoh nyata terjadi di Kota Cilegon, Banten, di mana pembangunan rumah ibadah umat Kristen mendapat penolakan dari masyarakat lokal serta hambatan administratif dari pemerintah daerah ("Kasus Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Di Kota Cilegon, Banten," 2023).

Lebih lanjut, komunitas kepercayaan seperti Baha'i dan Ahmadiyah juga masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan resmi dari negara. Penelitian oleh Universitas PGRI Yogyakarta (2023) ("Pengakuan Hak Sipil Komunitas Kepercayaan Di Indonesia," 2023a) mengungkapkan bahwa kelompok ini mengalami

hambatan administratif dan sosial yang menyebabkan sulitnya akses terhadap hak-hak sipil seperti pencatatan perkawinan dan kepemilikan tempat ibadah (“Pengakuan Hak Sipil Komunitas Kepercayaan Di Indonesia,” 2023b). Padahal, kebebasan beragama merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“Pengakuan Hak Sipil Komunitas Kepercayaan Di Indonesia,” 2023a).

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama kerap kali dipengaruhi oleh dominasi tafsir kelompok mayoritas, tekanan sosial, serta kurang tegasnya sikap aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan netral (Ojo et al., 2025). Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tersebut juga diperparah oleh kebijakan daerah yang tidak sinkron dengan hukum nasional. Beberapa peraturan daerah masih mengandung bias dan secara tidak langsung membatasi aktivitas kelompok tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana terkandung dalam sila

kelima Pancasila (“Kebijakan Daerah Dan Tantangan Perlindungan Kelompok Minoritas Di Indonesia,” 2024)

Temuan-temuan ini sejalan dengan pandangan(Mas’ud, 2024)yang menegaskan bahwa persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya muncul karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena kuatnya struktur sosial dan budaya yang menormalisasi ketidaksetaraan. Dalam hal ini, Mas’ud menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan perlindungan yang adil bagi semua warga negara, tanpa membedakan agama, etnis, atau gender. Dengan kata lain, masalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan cerminan dari lemahnya internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kebijakan publik maupun praktik sosial di tingkat lokal (Mas’ud, 2024).

Secara normatif, berbagai regulasi nasional seperti UU Penyandang Disabilitas, (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016)Perlindungan Anak, serta peraturan mengenai kebebasan beragama telah memberikan dasar

hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan bagi kelompok rentan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan birokrasi yang berbelit. Menurut penelitian Kementerian Sosia, sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki strategi atau rencana aksi yang jelas untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara substansi hukum dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Di satu sisi, perangkat hukum telah tersedia secara memadai; namun di sisi lain, penerapan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural. Di satu sisi, perangkat hukum telah tersedia secara memadai; namun di sisi lain, penerapan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural. Hal ini sejalan dengan temuan (Mas'ud, 2024) yang

menegaskan bahwa kesenjangan implementasi kebijakan berbasis hak asasi manusia seringkali dipengaruhi oleh lemahnya komitmen institusional dan masih kuatnya budaya patriarkis dan diskriminatif dalam praktik sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar efektif dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan di Indonesia.

Meskipun berbagai regulasi nasional telah diterbitkan untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan—seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.) tentang Perlindungan Anak, serta jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 29 UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29, n.d.)—fakta sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum optimal (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2024).

Banyak penyandang disabilitas yang belum memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik; anak-anak masih rentan mengalami kekerasan baik di lingkungan sekolah maupun keluarga; dan kelompok minoritas agama atau etnis kerap menghadapi diskriminasi dalam menjalankan ibadah maupun memperoleh pengakuan hukum (Setara Institute, 2023) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: **Bagaimana kerangka hukum nasional dan daerah di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, anak, serta minoritas agama atau etnis, dan sejauh mana efektivitas implementasinya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum nasional dan daerah yang mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, anak, dan minoritas agama

atau etnis, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam mewujudkan kesetaraan hak dan keadilan sosial di Indonesia sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kelompok rentan di Indonesia, yaitu penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok minoritas agama dan etnis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis konseptual dan normatif berdasarkan literatur akademik, dokumen hukum, serta laporan resmi lembaga negara. Menurut (Zed, 2014), studi kepustakaan merupakan strategi penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis untuk memperoleh data yang relevan dan terverifikasi secara sistematis tanpa memerlukan observasi lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2019 ), yang menyatakan bahwa

penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks dan makna yang terkandung di dalamnya.

Sumber utama dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Konvensi Hak Anak (1989) sebagai acuan global dalam perlindungan kelompok rentan (Kemenkumham, 2020).

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu perlindungan terhadap kelompok rentan. (Kemenkumham, 2020; Snyder, 2019), kajian literatur yang sistematis dapat membantu peneliti mengidentifikasi temuan empiris, kesenjangan teoretis, dan

pola kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini memanfaatkan sumber akademik dari basis data Google Scholar, Sinta, dan Portal Garuda dengan periode publikasi antara tahun 2019 hingga 2024 untuk menjamin kebaruan dan relevansi informasi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh sumber data kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: (1) literatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, (2) literatur tentang perlindungan anak, dan (3) literatur yang membahas isu minoritas agama dan etnis. Pengelompokan tersebut, sebagaimana dikemukakan (Booth et al., 2016), bertujuan agar argumen ilmiah tersusun secara sistematis dengan memperkuat hubungan antara teori, kebijakan, dan konteks sosial.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis isi (content analysis). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna teks dan menemukan pola tematik yang

muncul dari berbagai sumber literatur (Krippendorff, 2018) . Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) reduksi data, dengan menyeleksi literatur yang relevan; (2) penyajian data, dengan mengorganisasi hasil kajian ke dalam tema-tema utama; dan (3) penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan temuan penelitian terhadap rumusan masalah.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai jurnal dan laporan lembaga resmi, seperti Komnas HAM, KemenPPPA, dan Bappenas. Menurut (Creswell, 2018), triangulasi berfungsi untuk memverifikasi konsistensi temuan dari beragam sumber sehingga hasil penelitian lebih objektif dan kredibel.

Melalui pendekatan literatur ini, peneliti berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia. Sebagai contoh, penelitian (Kusumawardhani, 2023b) dalam Krisna Law Journal menunjukkan bahwa implementasi UU Penyandang Disabilitas masih

terkendala lemahnya pengawasan dan kurangnya fasilitas di tingkat daerah. Sementara itu, (Sari & Rahman, 2020) menemukan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi akibat budaya patriarki dan lemahnya penegakan hukum. Di sisi lain, (Baidhawy, 2007) menyoroti bahwa intoleransi terhadap kelompok minoritas agama dan etnis banyak dipengaruhi oleh faktor sosial-politik dan kebijakan lokal yang diskriminatif.

Metode ini juga dimanfaatkan untuk melakukan analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelompok rentan, seperti kebijakan pendidikan inklusif, sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, dan kebijakan toleransi antarumat beragama. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan empiris dari literatur dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Hal ini sejalan dengan konsep pendekatan normatif-empiris yang dikemukakan oleh (Asshiddiqie, 2020), bahwa hukum harus diukur tidak hanya dari aspek normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana implementasinya mampu memenuhi prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, melalui metode studi literatur jurnal, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah melindungi hak-hak kelompok rentan dan bagaimana efektivitas pelaksanaannya dalam konteks sosial. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan, serta kontribusi praktis bagi penguatan implementasi kebijakan perlindungan kelompok rentan di Indonesia (Komnas, 2022a).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat secara normatif, namun masih menghadapi tantangan besar dalam tataran implementasi. Secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (2), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi tersebut. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam

menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok minoritas agama dan etnis (Asshiddiqie, 2020). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang memperkuat tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kelompok rentan (Kemenkumham, 2020).

Dalam konteks penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan tonggak penting karena menegaskan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pelindungan penyandang disabilitas. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal. Menurut (Kusumawardhani, 2023b) dalam Krisna Law Journal, pemerintah daerah masih kurang proaktif dalam membuat peraturan turunan, sementara fasilitas publik belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Hal serupa juga diungkapkan oleh (Bappenas, 2021), bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan dan pekerjaan masih rendah akibat

kurangnya dukungan infrastruktur dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap inklusivitas.

Perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi. Namun, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat lebih dari 28.000 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Menurut (Sari & Rahman, 2020), lemahnya sistem perlindungan anak disebabkan oleh minimnya koordinasi antar lembaga dan masih kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan terhadap anak. Selain itu, KPAI (Baidhawy, 2007) melaporkan bahwa sekitar 84% anak pernah mengalami kekerasan di sekolah, menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan pun belum sepenuhnya aman bagi anak-anak.

Sementara itu, kelompok minoritas agama dan etnis masih menghadapi tantangan serius dalam menjalankan hak-haknya. Pasal 29

UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, tetapi praktik intoleransi masih sering terjadi di beberapa daerah. Di generasi mudah, penerapan nilai toleransi dan saling menghargai sering terhambat oleh narasi terpolarisasi yang berkembang baik di ruang daring maupun luring (Naikofi et al., 2025). Menurut (Baidhawy, 2007), intoleransi dan diskriminasi agama di Indonesia sering kali dipicu oleh faktor sosial-politik dan munculnya politik identitas. Contoh kasus dapat dilihat di Kota Cilegon, Banten, di mana terjadi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi umat Kristen akibat tekanan sosial. Selain itu, kelompok seperti Ahmadiyah dan Baha'i masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum yang setara {Citation}(UPY Journal, 2023).

Secara umum, berbagai literatur menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan pelaksanaan di lapangan.(Komnas, 2022b) mencatat bahwa meskipun banyak kebijakan yang progresif, penegakan hukumnya sering kali lemah dan tidak berpihak kepada korban (Wibisono, 2021) menambahkan bahwa hambatan implementasi muncul karena

rendahnya kapasitas birokrasi dan minimnya sumber daya pendukung di daerah. Di sisi lain, (Komnas Perempuan, 2021) menyoroti adanya diskriminasi berlapis yang dialami perempuan dari kelompok rentan, seperti perempuan penyandang disabilitas dan anak perempuan korban kekerasan, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan memadai dari negara.

Dari perspektif sosial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak kelompok rentan juga memperburuk situasi. Stigma terhadap penyandang disabilitas dan diskriminasi terhadap minoritas agama sering kali bersumber dari pemahaman agama dan budaya yang sempit. (Zed, 2014) analisis pustaka mampu menyingkap ketimpangan sosial yang terjadi karena kebijakan publik sering kali dibuat tanpa memperhatikan keberagaman konteks sosial. Hal ini terbukti dari banyaknya daerah yang masih mengeluarkan peraturan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, yang secara tidak langsung bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila (Mutiaro Journal, 2024).

Dari aspek kelembagaan, pelaksanaan kebijakan perlindungan

kelompok rentan masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. (Creswell, 2018) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan sosial, karena tanpa koordinasi, kebijakan cenderung tidak efektif. Sebagai contoh, program pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih terkendala oleh minimnya tenaga pendidik terlatih dan sarana prasarana yang memadai (Bappenas, 2021). Selain itu, perlindungan anak di daerah terpencil juga terhambat karena kurangnya fasilitas layanan pengaduan dan minimnya sosialisasi hukum di tingkat masyarakat (KemenPPPA, 2022).

Dalam perspektif hukum, Asshiddiqie menyatakan bahwa hukum harus bersifat living law, yakni hukum yang hidup dan beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakat. Artinya, pelindungan terhadap kelompok rentan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk regulasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui mekanisme implementatif yang konkret dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2020). Krippendorff (2018) menambahkan bahwa melalui analisis isi terhadap literatur hukum dan sosial, dapat diidentifikasi pola ketimpangan

yang sistemik, di mana kebijakan formal sering kali tidak diiringi oleh perubahan budaya hukum Masyarakat (Krippendorff, 2018).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan terhadap kelompok rentan berhubungan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-10 (mengurangi ketimpangan) dan ke-16 (mendorong perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat). (Bappenas, 2021) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SDGs sangat bergantung pada sejauh mana negara menjamin inklusivitas dan akses setara bagi seluruh kelompok sosial. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan di Indonesia sudah memiliki landasan normatif yang kuat, namun pelaksanaannya masih bersifat formalistik dan belum substantif. Studi literatur yang dilakukan oleh(Snyder, 2019) menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali berhenti pada tataran

normatif tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif. Untuk itu, diperlukan upaya reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan agar hukum tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **E. Kesimpulan**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kokoh, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Konstitusi melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta sejumlah undang-undang sektoral, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar yuridis yang mengatur hak-hak kelompok rentan secara komprehensif. Di samping itu, komitmen Indonesia dalam menjamin hak asasi manusia juga tercermin melalui ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang memperkuat

posisi hukum perlindungan tersebut(Asshiddiqie, 2020) (Kemenkumham, 2020)

Meski demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan masih menjadi hambatan besar. Realitas di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan praktis, di mana banyak kebijakan belum dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kesetaraan dan inklusivitas menjadi penyebab utamanya (Kusumawardhani, 2023a) Selain itu, diskriminasi dan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, anak, perempuan, dan minoritas agama atau etnis masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya budaya hukum dan mekanisme perlindungan sosial di tingkat masyarakat )(Baidhawy, 2007).

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan dan reformasi sistemik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi publik yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang berpihak

pada keadilan sosial. Pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach) perlu diperkuat dengan menempatkan kelompok rentan sebagai subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan (Wibisono, 2021) Selanjutnya, sinergi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk mewujudkan sistem perlindungan yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 10 tentang pengurangan kesenjangan dan poin 16 tentang perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh (Bappenas, 2021).

Secara keseluruhan, upaya perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia masih membutuhkan komitmen politik yang konsisten, birokrasi yang responsif, serta transformasi sosial-budaya yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Hanya melalui integrasi kebijakan yang efektif dan kesadaran kolektif, cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termuat dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat

benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). <i>The Craft of Research</i> . University of Chicago Press.
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
Analisis Implementasi UU Penyandang Disabilitas di Indonesia. (2023). <i>Krisna Law Journal</i> , 15(2), 34–47.	Creswell, J. W. (2018). <i>Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches</i> . Sage Publications.
Asshiddiqie, J. (2020). <i>Konstitusi dan HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia</i> . Rajawali Pers.	Kasus Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Cilegon, Banten.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). <i>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</i> .	(2023). <i>Jurnal Pendidikan Dan Multikulturalisme Undiksha</i> , 5(3), 55–70.
Peraturan BPK RI.	Kebijakan Daerah dan Tantangan Perlindungan Kelompok Minoritas di Indonesia. (2024).
Baidhawy, Z. (2007). <i>Rekonstruksi keadilan etika sosial-ekonomi Islam untuk kesejahteraan Universal</i> .	<i>Mutiara Journal of Social Studies</i> , 7(1), 12–25.
Bappenas. (2021). <i>Laporan SDGs Indonesia 2021</i> . Bappenas.	Kemenkumham. (2020). <i>Laporan Implementasi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia di Indonesia</i> .

KemenPPPA. (2022). <i>Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2022.</i> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). <i>Laporan Tahunan KPAI 2023: Evaluasi Penegakan Hak Anak di Sektor Pendidikan.</i> KPAI. <a href="https://kpai.go.id">https://kpai.go.id</a>
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). <i>Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2024.</i> KemenPPPA.	Komnas, H. A. M. (2022a). <i>Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020.</i> Komnas HAM.
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). <i>Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan di Daerah (E-Journal Kemensos).</i>	Komnas, H. A. M. (2022b). <i>Perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020.</i> Komnas HAM.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2024). <i>Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2024.</i> Komnas HAM. <a href="https://www.komnasham.go.id">https://www.komnasham.go.id</a>	Komnas Perempuan. (2021). <i>Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan.</i>
	Kompas. (2024, May 12). Kasus Kekerasan terhadap Anak di Jawa Barat Meningkat Tajam.
	<i>Kompas Daily.</i>
	Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its

- Methodology (4th ed.). Sage Publications.
- Kusumawardhani, R. (2023a). Analisis Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Daerah. *Krisna Law Journal*, 5(1), 45–59.
- Kusumawardhani, R. (2023b). Implementasi Kebijakan Disabilitas di Indonesia. *Krisna Law Journal*, 5(2), 112–128.
- Mas' ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11–19.
- Mas' ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, 24(2), 61–64.
- Mas'ud, F. (2024). Peran perempuan di sektor publik: Kajian hak asasi manusia terhadap perempuan pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*.
- Naikofi, C. K., Tamonob, P. A., Naitboho, A. A., Halla, A. R., Bana, F., Mas'ud, F., & Dwiputra, R. (2025). Pancasila vs Polarisasi: Pertarungan Nilai dalam Membentuk Sikap Toleransi Siswa Masa Kini.
- Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 304–318.
- Ojo, M. C., Widyawan, A., Kolong, M. G. S., Nahak, P. K., Siga, D. V. T., & Mas' ud, F. (2025). Kebebasan Beragama dalam Bayang-Bayang Intoleransi: Tinjauan Kritis terhadap Implementasi Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945. *Jurnal*

<i>Penelitian Ilmiah Multidisipliner</i> , 1(04), 702–707.	Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology.
Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Disabilitas di Indonesia. (2022). <i>BisMak Journal of Law and Management</i> .	<i>Journal of Business Research</i> , 104, 333–339.
Pengakuan Hak Sipil Komunitas Kepercayaan di Indonesia. (2023a). <i>Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia Universitas PGRI Yogyakarta</i> , 9(2), 20–35.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29.
Pengakuan hak sipil komunitas kepercayaan di Indonesia. (2023b). <i>UPY Journal of Human Rights and Law</i> .	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Sari, N., & Rahman, F. (2020). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial. <i>Jurnal HAM Dan Keadilan</i> , 8(1), 45–59.	Wibisono, Y. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Inklusif di Indonesia. <i>Jurnal Kebijakan Publik</i> , 9(3), 201–215.
Setara Institute. (2023). <i>Indeks Kota Toleran (IKT)</i> 2023. Setara Institute. <a href="https://setara-institute.org">https://setara-institute.org</a>	Zed, M. (2014). <i>Metode Penelitian Kepustakaan</i> . Yayasan Obor Indonesia.